



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2672 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHAP KEDUA BULAN  
DESEMBER KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain pada bulan Desember setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHAP KEDUA BULAN DESEMBER KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Mempercepat pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua bulan Desember kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember 2015 adalah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Daerah sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- KETIGA : Percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2015.

- KEEMPAT : Perhitungan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Desember 2015 dilakukan pada minggu pertama bulan Januari 2016 dan apabila pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua bulan Desember 2015 terjadi selisih (lebih/kurang bayar), maka akan diperhitungkan pada Tunjangan Kinerja Daerah bulan Januari 2016.
- KELIMA : Percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, termasuk yang tidak terbayarkan karena kesalahan, kekeliruan dan/atau kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja oleh pegawai dan/atau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan.
- KETUJUH : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaporkan Tunjangan Kinerja Daerah pegawai yang sampai bulan Desember 2015 belum terbayarkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan  
Provinsi DKI Jakarta